



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia :

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Menteri Kesehatan
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
11. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. Para Gubernur
13. Para Bupati/Walikota

- Untuk :
- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
- KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas :
1. Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
 2. Menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja dan kesekretariatan Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai bidang tugasnya, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



LAMPIRAN
 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 6 Tahun 2006
 TANGGAL : 2 Agustus 2006

KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
A. Penempatan TKI	1. Penyederhanaan dan Desentralisasi pelayanan penempatan TKI	a. Pengesahan permintaan nyata TKI (<i>Job order/Demand Letter</i>) oleh KBRI/KJRI secara <i>on-line system</i>	Jumlah dan kualifikasi Calon TKI dapat segera diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BNP2TKI dan PPTKIS).	Oktober 2006	Menlu, Menakertrans, Mendagri
		b. Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP)	SIP terbit dalam waktu 1 hari kerja	Oktober 2006	Menakertrans
		c. Penyuluhan, seleksi dan penandatanganan Perjanjian Penempatan	Pelaksanaan dalam waktu 3 hari kerja	September 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Bupati/Walikota

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
		d. Penerbitan Paspor TKI di Daerah	Biaya pengurusan Paspor menjadi murah dengan pengaman biometric dalam waktu 3 hari kerja	Agustus 2006	Menkumham
		e. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)	Biaya Murah dan Waktu Penerbitan 1 hari kerja	September 2006	Menakertrans, BNP2TKI
	2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI	a. Peningkatan fungsi <i>market intelegence</i> dari Perwakilan RI	<i>Roadshow</i> /promosi jasa Tenaga Kerja Indonesia di negara penerima TKI	Desember 2006	Menlu, Menakertrans, BNP2TKI
		b. Pemeriksaan awal kesehatan Calon TKI	Hasil pemeriksaan selesai dalam 1 hari kerja	Agustus 2006	Menkes, BNP2TKI, PPTKIS
		c. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan	Jumlah TKI berketerampil - an meningkat	Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Gubernur, Bupati/Walikota

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
		d. Calon TKI melakukan uji kompetensi oleh Lembaga yang terakreditasi	Pelaksanaan dan hasil uji kompetensi 1 hari kerja	Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Kepala Lembaga Uji Kompetensi
		e. Pemeriksaan lanjutan kesehatan (khusus sesuai permintaan negara penempatan) Calon TKI	Hasil pemeriksaan selesai tidak lebih dari 14 hari kerja	Agustus 2006	Menkes, BNP2TKI, PPTKIS
		f. Peningkatan perjanjian kerja sama dengan Negara Penerima TKI berketerampilan	Jumlah MOU/MCN (<i>mandatory counsular notification</i>) dengan Negara Penerima TKI meningkat dari 5 menjadi 17 buah	Juli 2007	Menlu, Menakertrans, BNP2TKI
		g. Optimalisasi Bursa Kerja Kabupaten/Kota	Calon TKI terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan	Oktober 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Gubernur, Bupati/Walikota

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
	3. Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan Sistem <i>One Roof Services</i>	a. Penghapusan verifikasi dokumen keberangkatan TKI di embarkasi	Proses embarkasi mudah dan cepat	Agustus 2006	Menkumham, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI
		b. Konter khusus TKI untuk pelayanan Imigrasi	Pelayanan keimigrasian mudah dan cepat	Agustus 2006	Menkumham, Menhub, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II, Direktur Utama Pelindo I, II, III
		c. Penyediaan <i>lounge</i> kedatangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda	Kenyamanan dan keamanan TKI	September 2006	Menhub, Meneg BUMN, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II
		d. Peningkatan kelancaran arus kedatangan barang milik TKI	Kemudahan pengurusan barang milik TKI	September 2006	Menkeu, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
B. Perlindungan TKI	1. Advokasi dan Pembelaan TKI	Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi TKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyediaan lembaga bantuan hukum di Provinsi sumber utama TKI 2. Kerja sama perwakilan RI (termasuk perwakilan dagang RI di Taiwan) dengan <i>law firm</i> setempat di 11 negara penempatan TKI 3. Penugasan pejabat POLRI pada negara penempatan TKI sesuai kebutuhan 	Juli 2007	Menlu, Kapolri, Menakertrans, BNP2TKI
	2. Penguatan fungsi Perwakilan RI dalam perlindungan TKI	Pembentukan <i>Citizen Service/Atase Ketenagakerjaan</i> di negara Penerima TKI	Terbentuk <i>Citizen Service/Atase Ketenagakerjaan</i> di 6 Negara yaitu Korea Selatan, Brunei Darussalam, Singapura, Jordania, Syria, Qatar	Juni 2007	Menlu
C. Pemberantasan Calo/Sponsor TKI	1. Pemberantasan praktek percaloan/sponsor TKI di daerah	Pencegahan dan penindakan praktek percaloan/sponsor TKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya penempatan Calon TKI turun. 2. Penempatan TKI secara legal meningkat. 	Desember 2006	Menakertrans, Mendagri, Menkumham, BNP2TKI, Kapolri, Gubernur, Bupati/Walikota,

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
D. Lembaga Penempatan TKI	Peningkatan profesionalitas Lembaga Penempatan TKI	a. Registrasi Ulang PPTKIS	Jumlah dan kualitas PPTKIS sesuai persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004	Oktober 2006	Menakertrans
		b. Evaluasi Kinerja PPTKIS	Pencabutan izin PPTKIS yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004	Desember 2006	Menakertrans, Mendagri, Menlu, BNP2TKI, Kapolri
		c.	SIPPTKIS terbit paling lama dalam waktu 30 hari kerja setelah permohonan diajukan	Agustus 2006	Menakertrans
		d. Penataan Asuransi TKI Lembaga Perlindungan	Polis Asuransi langsung bagi setiap TKI	Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Menkeu,

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
		e. Penataan lembaga Sarana Kesehatan dan Psikologi TKI	Hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi TKI yang dapat dipertanggungjawabkan	Agustus 2006	Menakertrans, Menkes, BNP2TKI
E. Dukungan Lembaga Perbankan	1. Fasilitasi Kredit untuk Calon TKI	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga perbankan dalam pembiayaan penempatan TKI	Peningkatan realisasi kredit bagi Calon TKI yang pasti dan murah	Agustus 2006	Menakertrans, Gubernur, Direktur Utama Perbankan
	2. Pengelolaan Remitansi TKI	Meningkatkan kerja sama perbankan Nasional dengan bank koresponden negara penempatan TKI	Volume Remitansi melalui bank meningkat	Desember 2006	Menakertrans, Direktur Utama Perbankan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands